

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Akad Mudharabah

1. Pengertian Mudharabah

Mudharabah berasal dari kata *adhdharby fil ardhi* yaitu bepergian untuk urusan dagang. Disebut juga *qiradh* yang berasal dari kata *alqardhu* yang berarti potongan, karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungan. Secara teknik mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara pemilik dana dan pengelola dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct, negligence atau violation* oleh pengelola dana.¹

Sedangkan dalam bukunya, Sutan Remy Sjahdeini menyimpulkan beberapa pengertian mudharabah bahwa terdapat dua pihak yang berjanji melakukan kerja sama dalam suatu ikatan kemitraan. Pihak yang satu merupakan pihak yang menyediakan dana untuk diinvestasikan kedalam kerja sama kemitraan tersebut, yang disebut shahib al-mal atau

¹ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2012, h.120.

rabbul-maal, sedangkan pihak yang lain menyediakan pikiran, tenaga, dan waktunya untuk mengelola usaha kerja sama tersebut, yang disebut mudharib. Mereka bersepakat untuk membagi hasil usaha yang berupa keuntungan saja berdasarkan pembagian yang porsi pembagian keuntungan tersebut telah disepakati diawal perjanjian, sedangkan dalam hal terjadi kerugian dipikul seluruhnya oleh shahibul maal dan mudharib menanggung kehilangan pikiran, tenaga, dan waktunya yang telah dicurahkan untuk mengelola usaha tersebut.²

Mudharabah adalah salah satu akad kerjasama kemitraan berdasarkan prinsip berbagi untung dan rugi (*profit an loss sharing principle*), dilakukan sekurang-kurangnya oleh dua pihak, dimana yang pertama memiliki dan menyediakan modal, disebut shahibul maal, sedang yang kedua memiliki keahlian dan bertanggung jawab atas pengelolaan dana atau manajemen usaha halah tertentu, disebut mudharib.³

Muhammad Syafi'i Antonio mendefinisikan "mudharabah adalah akad kerja sama antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal,

² Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah (Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya)*, Jakarta:Prenadamedia Group, 2014, h.291.

³Ilmi SM, *Teori, ..., h.32.*


sedangkan pihak lain (mudharid) menjadi pengelola, keuntungan usaha dibagi dalam bentuk persentase (nisbah) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁴

Menurut fatwa DSN mendefinisikan mudharabah sebagai akad kerjasama dalam suatu usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (shahibul maal) menyediakan seluruh modal, sedang pihak kedua (mudharib) bertindak selaku pengelola, dan keuntungan dibagi antara mereka sesuai kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak⁵

⁴MuhammadSyafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*, Jakarta: Tazkia cendakia, 2001, h.95

⁵ Fatwa DSN Majelis Ulama Indonesia No. 07/DSN-Mu/IV/2000. Tanggal 29 Dzulhijjah 1420 H/4 April 2000 tentang Pembiayaan Mudharabah (Qiradh).

Bagan Mudharabah dapat dilihat pada Gambar 1



Dalam kerangka penghimpunan dana mudharabah, nasabah bertindak sebagai shahibul maal dan BMT sebagai mudharib. BMT dapat menawarkan produk penghimpunan mudharabah ini kepada masyarakat dengan menunjukkan cara-cara penentuan dan penghitungan porsi bagi hasilnya, perlu dicatat, ia tidak diperkenankan menjanjikan pemberian keuntungan tetap perbulan dalam jumlah tertentu dengan sistem presentase sebagai mana lazim berlaku dalam tatanan perbankan konvensional, atau dalam jumlah tertentu atas dasar kalkulasi angka-angka rupiah.

2. Dasar Hukum Mudharabah

Allah berfirman, dalam surat al-Muzammil ayat 20 :

وَأَخْرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأَخْرُونَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

Artinya : “dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah”.

Dan dijelaskan pula dalam firman Allah, surat al-Jumu'ah ayat 10 :

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ
وَأذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya : “Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”.

3. Rukun dan Ketentuan Syari'ah Mudharabah

Rukun *mudharabah* ada empat, yaitu :

1. Pelaku, terdiri atas : pemilik dana dan pengelola dana.
2. Objek *mudharabah*, berupa : modal dan kerja.
3. Ijab kabul atau serah terima.
4. Nisbah keuntungan

Ketentuan syari'ah, adalah sebagai berikut :

1. Pelaku
 - a. Pelaku harus cakap hukum dan baligh.
 - b. Pelaku akad *mudharabah* dapat dilakukan sesama atau dengan nonmuslim.
 - c. Pemilik dana tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan usaha tetapi ia boleh mengawasi.

2. Objek *Mudharabah* (Modal dan Kerja)

Objek *mudharabah* merupakan konsekuensi logis dengan dilakukannya akad *mudharabah*.

- a. Modal
 - 1) Modal yang diserahkan dapat berbentuk uang atau aset lainnya (dinilai besar nilai wajar), harus jelas jumlah dan jenisnya.
 - 2) Modal harus tunai dan tidak utang. Tanpa adanya setoran modal, berarti pemilik dana tidak memberikan kontribusi apapun padahal pengelola dana harus bekerja.
 - 3) Modal harus diketahui dengan jelas jumlahnya sehingga dapat dibedakan dari keuntungan.
 - 4) Pengelola dana tidak diperkenankan untuk memudharabahkan kembali modal *mudharabah*, dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran keduali atas seizin pemilik dana.

- 5) Pengelola dana tidak diperbolehkan untuk meminjamkan modal kepada orang lain dan apabila terjadi maka dianggap terjadi pelanggaran kecuali atas seizin pemilik dana.
 - 6) Pengelola dana memiliki kebebasan untuk mengatur modal menurut kebijaksanaan dan pemikirannya sendiri, selama tidak dilarang secara syari'ah.
- b. Kerja
- 1) Kontribusi pengelola dana dapat berbentuk keahlian, keterampilan, *selling skill*, *management skill*, dan lain-lain.
 - 2) Kerja adalah hak pengelola dana dan tidak boleh diintervensi oleh pemilik dana.
 - 3) Pengelola dana harus mematuhi semua ketentuan yang ada dalam kontrak.
 - 4) Pengelola dana harus menjalankan usaha sesuai dengan syari'ah.
 - 5) Dalam hal pemilik dana tidak melakukan kewajiban atau melakukan pelanggaran terhadap kesepakatan, pengelola dana sudah menerima modal dan sudah bekerja maka pengelola dana berhak mendapatkan imbalan atau ganti rugi atau upah.

c. Ijab Kabul

Pernyataan ijab dan qabul harus dinyatakan oleh para pihak untuk menunjukkan kehendak mereka dalam mengadakan kontrak (akad) dengan memperhatikan:

- 1) Penawaran dan penerimaan harus sesuai eksplisit menunjukkan tujuan kontrak (akad).
- 2) Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat kontrak dan akad ditungkan secara tertulis.
- 3) Modal ialah sejumlah uang dan/atau aset yang diberikan oleh penyedia dana kepada pengelola untuk usaha.
- 4) Keuntungan pengelola adalah jumlah yang didapat sebagai kelebihan dari modal. Pembagian keuntungan antara penyedia dana dengan pengelola harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - a) Harus diperuntukkan bagi kedua belah pihak.
 - b) Bagian keuntungan proposional bagi setiap pihak dan harus diketahui serta dinyatakan pada waktu akad disepakati dalam bentuk persentase/nisbah (perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan)

- c) Penyedia dana menanggung semua kerugian atas usaha yang dikelola oleh pengelola, dan pengelola tidak menanggung kerugian. Kecuali bila kerugian disebabkan oleh kelalaian pengelola.⁶
- d. Nisbah Keuntungan
 - 1) Nisbah adalah besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapat imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua belah pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%.

⁶ Abdul Ghofur Ansori, *Perbankan Syariah ii Indonesia*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2007, h. 126-127

- 2) Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.
- 3) Pemilik dana tidak boleh meminta pembagian keuntungan dengan menyatakan nilai nominal tertentu karena dapat menimbulkan riba.⁷

4. Jenis-jenis Mudharabah

Dalam PSAK 105 tentang akuntansi mudharabah, mudharabah diklasifikasikan kedalam 3 jenis, tetapi yang sering dimengerti ada 2 jenis diantaranya :

a. Mudharabah Muthlaqah

Mudharabah muthlaqah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan kebebasan kepada pengelola dana dalam pengelolaan investasinya. Mudharabah ini disebut juga investasi tidak terikat. Jenis mudharabah ini tidak ditentukan masa berlakunya, di daerah mana usaha tersebut akan dilakukan, tidak ditentukan *line of trade*, *line of industry*, atau *line of service* yang akan dikerjakan. Namun, kebebasan ini bukan kebebasan yang tak terbatas sama sekali. Modal yang ditanamkan tetap tidak boleh digunakan untuk membiayai proyek atau investasi yang dilarang oleh Islam.

⁷Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi*, ..., h.124-125.

Dalam mudharabah muthlaqah di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah tidak memberikan pembatasan bagi bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Bank syariah bebas untuk menetapkan akad seperti apa yang akan nantinya dipakai ketika menyalurkan pembiayaan, kepada siapa pembiayaan itu diberikan, usaha seperti apa yang harus dibiayai, dan lain-lain. Jadi prinsip mudharabah muthlaqah lebih memberikan keleluasaan bagi bank.

b. Mudharabah Muqayyadah

Mudharabah muqayyadah adalah jenis mudharabah dimana pemilik dana memberikan batasan kepada pengelola antara lain mengenai dana, lokasi, cara dan objek investasi atau sektor usaha, apabila pengelola dana bertindak bertentangan dengan syarat-syarat yang diberikan oleh pemilik dana, maka pengelola dana harus bertanggung jawab atas konsekuensi-konsekuensi yang ditimbulkannya, termasuk konsekuensi keuangan.

Adapun dalam mudharabah muqayyadah di bank syariah, nasabah yang menyimpan dananya di bank syariah memberikan batasan-batasan tertentu kepada bank syariah dalam menggunakan dana yang disimpannya. Pada prinsip ini, nasabah memberikan satu

atau beberapa batasan seperti usaha apa yang harus dibiayai, akad yang digunakan atau kepada nasabah yang mana, dan lain-lain.⁸

5. Bagi Hasil Berdasarkan Akad Mudharabah

Prinsip perhitungan bagi hasil pendapatan sangat penting untuk ditentukan di awal dan untuk diketahui oleh kedua belah pihak yang akan melakukan kesepakatan kerja sama bisnis karena apabila hal ini tidak dilakukan, maka berarti telah menjadi gharar, sehingga transaksi menjadi tidak sesuai dengan prinsip syari'ah.⁹

Bagi hasil adalah sistem pembagian hasil usaha dimana pemilik modal bekerjasama dengan pemilik modal untuk melakukan kegiatan usaha. Apabila kegiatan usaha menghasilkan keuntungan maka dibagi berdua dan ketika mengalami kerugian ditanggung bersama pula. Sistem bagi hasil menjamin adanya keadilan dan tidak ada pihak yang tereksplorasi.¹⁰

Bagi hasil yaitu suatu sistem yang meliputi pembagian hasil usaha antara pemodal dan pengelola dana,

⁸ Kautsar Riza Salman, *Akuntansi Perbankan Syariah Berbasis PSAK Syariah*, Padang: Akademia Permata, 2012, h. 221.

⁹ Rizal Yaya, *Akuntansi Perbankan Syariah*, Jakarta: Salemba Empat, 2009, h.370.

¹⁰ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, h.26.

disebut juga bentuk return dari kontrak investasi (termasuk kedalam *natural uncertainty contracts*).

B. Simpanan

Simpanan adalah dana yang dipercayakan masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan, dan bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.¹¹ Untuk mengembangkan usaha Koperasi Syariah, maka harus para pengurus harus memiliki strategi pencairan dana, sumber dana dapat diperoleh dari anggota, pinjaman atau dana-dana yang bersifat hibah atau sumbangan semua jenis sumber dana tersebut dapat diklasifikasikan sifatnya saja yang komersil, hibah atau sumbangan sekedar titipan saja. Secara umum, sumber dana koperasi diklasifikasikan sebagai berikut:

1. Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan modal awal anggota yang disetorkan dimana besar simpanan pokok tersebut sama dan tidak boleh dibedakan antara anggota. Akad syariah simpanan pokok tersebut masuk kategori akad *Musyarakah*. Tepatnya *Syirkah Mufawadhah* yakni sebuah usaha yang didirikan secara bersama-sama dua orang atau lebih, masing-masing

¹¹Djoko Muljiono, *Buku pintar strategi bisnis koperasi simpan pinjam*, Yogyakarta: Andi, 2012, h.198

memberikan dana dalam porsi yang sama dan berpartisipasi dalam kerja dengan bobot yang sama pula.

2. Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam kategori modal koperasi sebagaimana simpanan pokok dimana besar kewajibannya diputuskan berdasarkan hasil musyawarah anggota serta penyetorannya dilakukan secara kontinu setiap bulanya sampai seseorang dinyatakan keluar dari keanggotaan koperasi syariah.

3. Simpanan sukarela

Simpanan anggota merupakan bentuk investasi dari anggota atau calon anggota yang memiliki kelebihan dana kemudian menyimpannya di Koperasi Syariah. Bentuk simpanan sukarela ini memiliki dua jenis karakter antara lain:

- a. Karakter pertama bersifat dana titipan yang disebut wadiah dan di ambil setiap saat. Titipan wadiah terbagi atas dua macam yaitu titipan wadiah amanah dan titipan wadiah yad dhamanah.
- b. Karakter kedua bersifat investasi, yang ditujukan untuk kepentingan usaha dengan mekanisme bagi hasil (Mudharabah).

4. Investasi pihak lain

Dalam melakukan operasionalnya lembaga koperasi syariah sebagaimana koperasi konvensional pada umumnya, biasanya

selalu membutuhkan suntikan dana segar agar dapat mengembangkan usahanya secara maksimal, prospek pasar koerasi syariah teramat besar sementara simpanan anggotanya masih sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, diharapkan dapat bekerjasama dengan pihak-pihak lain seperti Bank syariah maupun program-program pemerintah. Investasi pihak lain dapat dilakukan dengan menggunakan prinsip Mudharabah maupun prinsip Musyarakah.¹²

C. Investasi

1. Pengertian investasi

Investasi adalah menanamkan atau menempatkan aset, baik berupa harta maupun dana pada sesuatu yang diharapkan akan memberikan hasil pendapatan atau akan meningkatkan nilainya dimasa yang akan datang. Sedangkan dalam konsep investasi syariah, yaitu konsep investasi yang sesuai dengan aturan agama islam. Konsep ini perlu memperhatikan aspek-aspek yang menjadi bahan penentu aktifitas investas, aspek normatif yang menjadi pemicu adanya investasi yaitu aspek konsep kekayaan dan penggunaan kekayaan.

¹²Hendrojogi, *Koperasi Asas-asas teori dan praktik*, Jakarta: Rajawali, 2012, h.193

Investasi merupakan salah satu kegiatan muamalah yang sangat dianjurkan dalam islam karena dengan berinvestasi, harta akan menjadi produktif dan mendatangkan kemaslahatan bagi orang lain.

2. Fungsi investasi

Secara lebih spesifik, fungsi investasi dalam perekonomian islami akan sangat berbeda dengan perekonomian yang no-islami (konvensional). Para investor atau penabung muslim dapat memilih tiga alternatif untuk memanfaatkan dananya:

- a. Memegang dananya dalam bentuk tunai
- b. Memegang dananya dalam bentuk aset-aset yang tidak menghasilkan pendapatan (contoh: deposito bank, pinjaman, properti, perhiasan).
- c. Menginvestasikan dananya (menjadi investor dalam proyek yang dapat menambah persediaan modal negara).

3. Tujuan investasi

Investasi merupakan salah satu penggunaan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Namun demikian investasi seorang muslim harus mengacu pada ketentuan Al-quran dan hadits. Investasi yang dilakukan oleh seorang muslim seharusnya dalam usaha mendekat kepada Tuhan.

4. Prinsip ekonomi islam dalam investasi

Investasi islam berbeda dengan investasi konvensional karena umat Islam dilarang untuk menerima dan membayar bunga, untuk berinvestasi di perusahaan-perusahaan yang tidak etis seperti produsen alkohol dan perspekulasi.

5. Investasi dalam Perbankan Syariah

Dalam pandangan islam, investasi dasar yang perlu diketahui dalam perbankan syariah yang termasuk produk penghimpunan dana adalah deposito. Berdasarkan Undang-undang No. 10 th 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No. 7 th 1992 tentang perbankan yang dimaksud dengan deposito berjangka adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu-waktu tertentu menurut perjanjian antara penyimpan dengan bank yang bersangkutan. Adapun yang disebut dengan deposito syariah adalah deposito yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah.¹³

D. Fatwa DSN-MUI

Dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Tabungan memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang tabungan mudharabah adalah sebagai berikut:

¹³ Ari Kristin Prasetyo Ningrum, *Risiko Bank Syariah*, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2015, h. 27-34

1. Landasan Syariah Tabungan Mudharabah

Firman Allah dalam Q.S Annisa: 29

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا
أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

2. Adapun ketentuan tabungan mudharabah, yakni sebagai berikut:
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank sebagai *mudharib* atau sebagai pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudhari*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dalam dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.

- d. Pembagian piutang dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai mudharib menutub biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan yang bersangkutan.

Sedangkan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tertanggal 1 April 2000 tentang Deposito memberikan landasan syariah dan ketentuan tentang Deposito *Mudharabah* adalah sebagai berikut:

1. Landasan syariah tentang deposito *mudharabah*

Firman Allah Q.S Al-Baqarah: 283

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ
 أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ
 وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ

بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan

hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. dan Barangsiapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.

2. Adapun ketentuan deposito *Mudharabah*, yakni sebagai berikut:
 - a. Dalam transaksi ini nasabah bertindak sebagai *shahibul maal* atau pemilik dana dan bank bertindak sebagai *mudharib* pengelola dana.
 - b. Dalam kapasitasnya sebagai *mudharib*, bank dapat melakukan berbagai macam usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan mengembangkannya termasuk *mudharabah* dengan pihak lain.
 - c. Modal harus dinyatakan dengan jumlahnya dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
 - d. Pembagian piutang, harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan dalam akad pembukaan rekening.
 - e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
 - f. Bank tidak diperkenankan untuk mengurangi nisbah keuntungan.